



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Nurdin Mulyana, S.Ag, Tempat tanggal lahir, Bitung, 6 Juli 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Girian Bawah, Kelurahan Girian Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Fathul Rozi bin Sabar Selagalas, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SMA, tempat tinggal Lingkungan I Rt 002, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Termohon I**;

Mesra Tubagus binti Kemas Tubagus, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Lingkungan I Rt 002, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Termohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan Pembatalan Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Bitg tanggal 17 April 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Hal 1 dari 7 Hal. Putusan. No.56/Pdt.G/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0005/005/1/2018 tanggal 18 Januari 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus jejaka dan Termohon II berstatus Janda Mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di Lingkungan I, RT. 002, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 Pemohon mendapat berita lewat telepon dari seorang perempuan yang mengaku bernama Vinda Melsandi binti Subandi umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Desa Beringin Kulon (Cawangan dekat fly over) RT. 007, RW. 004, Kecamatan Taman, Kota Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan isteri dari Termohon I yang sah dan telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2015 hingga sekarang belum pernah bercerai;
5. Bahwa ketika menikah tersebut Termohon I mengaku berstatus jejaka;
6. Bahwa atas informasi dari perempuan tersebut dengan mengirimkan surat nikah asli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan Nomor surat nikah 1153/085/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015;
7. Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perempuan yang mengaku sebagai isteri sah dari Termohon I, maka Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, sehingga Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah memanipulasi data identitas pernikahan, yang merugikan Pemohon sebagai Pejabat yang berkompoten mengeluarkan Buku Nikah tersebut;
8. Bahwa dengan demikian pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

Hal 2 dari 7 Hal. Putusan. No.56/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Vinda Melsandi binti Subandi dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejak dan janda mati;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung, merasa dirugikan karena jabatan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Fatahul Rozi bin Sabar Selagalas) dengan Termohon II (Mesra Tubagus binti Kemes Tubagus) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian pada tanggal 16 Januari 2018;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/I/2018 tanggal 18 Januari 2018; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Bitg, 2 Mei 2018, dan ternyata ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan. No.56/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya sedangkan Termohon I dan Termohon II juga tidak hadir pada sidang tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Bitg, 16 Mei 2018, dan ternyata ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian persidangan ditunda tanggal 30 Mei 2018 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 23 Mei 2018 Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa secara yuridis, ketentuan Pasal 148 R.Bg menghendaki bahwa jika pihak Pemohon telah dipanggil dengan sah (resmi dan patut) untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak datang menghadap, tidak pula mengirim wakil atau kuasa yang sah, maka permohonannya dinyatakan gugur, dan ia dihukum membayar biaya perkara, namun ia tetap dapat mengajukan permohonan itu sebagai perkara baru setelah membayar biaya perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa ketidakhadiran yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pada sidang pertama, yang dipahami dari kata panggilan yang pada dasarnya identik dengan sidang pertama karena sidang-sidang berikutnya cukup berupa pemberitahuan di muka sidang. Hal ini senada dengan pendapat

Hal 4 dari 7 Hal. Putusan. No.56/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 78, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bagian dari konstruksi pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang bahwa Pemohon pada panggilan untuk sidang pertama tanggal 9 Mei 2018 telah ternyata hadir, namun tidak hadir lagi pada dua kali sidang berikutnya yaitu tanggal 23 Mei 2018 dan 30 Mei 2018 sehingga sepintas lalu ketidakhadiran Pemohon yang sedemikian itu tidak dapat menjadi alasan hukum menggugurkan permohonan Pemohon, sebab Pemohon pernah hadir. Namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa kata panggilan dalam ketentuan Pasal 148 R.Bg tersebut menghendaki maksud panggilan dalam bentuk surat atau tertulis *schriftelijk* relaas (disebut juga *exploot* dalam bahasa Belanda, atau *Exploit* dalam Bahasa Prancis), oleh karena itu tidaklah selalu identik dengan sidang pertama, karena pada sidang-sidang berikutnya pun jika Pemohon tidak hadir dua kali berturut-turut, maka untuk yang berikutnya Pemohon akan dipanggil lewat surat (*exploot*), dan hal itu yang terjadi pada perkara ini dimana Pemohon pernah datang di sidang pertama, namun dua sidang berikutnya tidak datang, dan telah ternyata kepadanya dilakukan panggilan tertulis sebagaimana maksud Pasal 148 R.Bg, tidak pula mengirim wakil atau kuasa yang sah, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan. No.56/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Bitung pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah. Oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Sitti Aisa Halidu, S.H** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirinya Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H,

M.E.Sy

Panitera Pengganti

Sitti Aisa Halidu, S.H

Hal 6 dari 7 Hal. Putusan. No.56/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan. No.56/Pdt.G/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)